SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk diselaraskan;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target pencapaian sasaran serta nomenklatur program sampai dengan akhir periode perencanaan;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210);

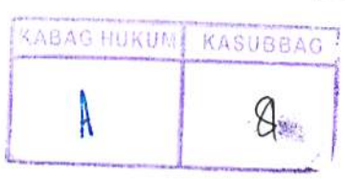

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kuala Kurun Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 281.a);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAN
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunung Mas, meliputi :
   a. Indeks kualitas infrastruktur;
   b. Indeks konektivitas wilayah;
   c. Rasio rumah layak huni;
   d. Indeks pembangunan manusia;
   e. Indeks pendidikan;
   f. Indeks kesehatan;
   g. Indeks pembangunan gender;
   h. Angka prevalensi stunting;
   i. Laju pembangunan ekonomi;
   j. Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan;
   k. Tingkat pertumbuhan nilai investasi;
   l. Tingkat kemiskinan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	9

m. Tingkat pengangguran terbuka;
n. Indeks gini;
o. Pendapatan per kapita:
p. Indeks reformasi birokrasi;
q. Nilai SAKIP;
r. Opini BPK;
s. Indeks kepuasan masyarakat;
t. Angka kriminalitas yang tertangani;
u. Penurunan jumlah tindak pidana;
v. Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya;
w. Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan;
x. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata;
y. Pertumbuhan destinasi wisata daerah;
z. Indeks kualitas lingkungan hidup;
aa. Indeks Kualitas Air;
bb. Indeks Kualitas Udara; dan
cc. Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

(2) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Penyusunan Perubahan RPJMD telah diselaraskan dengan kebijakan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

(2) Perubahan RPJMD telah menajamkan prioritas pembangunan Daerah sebagai pedoman RKPD tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, meliputi :
a. Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas (keterkaitan) wilayah;
b. Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitas yang sehat, layak dan aman;
c. Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
d. Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu;
e. Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif;
f. Peningkatan keterampilan perempuan;
g. Peningkatan dukungan terwujudnya program *Food Estate* di Gunung Mas;
h. Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya;
i. Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerja sama investasi;
j. Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan;
k. Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat;

i. Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah;
m. Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
n. Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik;
o. Peningkatan sinergi antaran masyarakat, pemerintah daerah, TNI dan Kepolisian;
p. Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan; dan
q. Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan.

(3) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, permasalahan dan isu strategis Daerah serta kemampuan riil keuangan daerah.

(4) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 1 November 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 295
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11,85/2021

Salinan Seuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERDISITO, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019–2024

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Perubahan RPJMD digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024; bahan penyusunan dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 hingga 2024. Perubahan RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun

2019-2024 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi pelaku kepentingan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran , pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 terdiri dari 9 bab dan 13 pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Gunung Mas, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 295.9